



RSUD Kabupaten Natuna

Jl. Ali Murtopo Ranai 29711 3211378

www.rsud.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / RSUD Kabupaten Natuna

Standar Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : Surat Perintah Masuk Rawat
2. Pasien BPJS : Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dan Surat Perintah Masuk Rawat
3. Pasien Jaminan lainnya berdasarkan MoU: Surat Perintah Masuk Rawat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien diantar oleh perawat IGD atau petugas rawat jalan
2. Petugas ruang rawat inap timbang terima pasien
3. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan
4. Perencanaan pasien pulang
5. Penyelesaian administrasi di kasir
6. Pasien pulang/pindah/rujuk

Waktu Penyelesaian

0

Lama perawatan tergantung kondisi pasien dan hasil pemeriksaan dan pengobatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum dan jaminan kesehatan lainnya: mengikuti ketentuan sesuai dengan hak kelasnya gratis, bagi pasien BPJS yang pindah kelas selisih biaya di tanggung pasien

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Rawat Inap Bedah, 2. Pelayanan Rawat Inap Anak, 3. Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam, 4. Pelayanan Rawat Inap Kebidanan dan Penyakit Kandungan



RSUD Kabupaten Natuna

Jl. Ali Murtopo Ranai 29711 3211378

www.rsud.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / RSUD Kabupaten Natuna

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon RSUD Natuna : (0773) 3211378
3. Email RSUD : natuna.rsud@gmail.com
4. Website : www.rsud.natunakab.go.id
5. Facebook : <https://fb.com/natunarsud>
6. Pengaduan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Natuna(*Customer Care*)
7. Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat (LAPOR!)